
_	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-01
	Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2022
155900 AA.	Tanggal Revisi	: 6 Januari 2023
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL	Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Maman Wahyudi, S.Sos. NIP. 496710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Pelaksanaan Seleksi Data Anak Terlantar dan Anak Nakal Calon Peserta Bimbingan Mental Sosial dan Keterampilan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-	- Petugas yang memahami permasalahan Anak
Undang	
Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Anak
- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	- Petugas memahami tahapan Seleksi
- Permensos No. 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permensos 16	
Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara	
Kesejahteraan Sosial	
- Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pengiriman Surat	- Format seleksi
	- Komputer/laptop
	- Lemari penyimpan berkas
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya	(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
	bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
kegiatan tidak tepat sasaran	

Nama SOP : Pelaksanaan Seleksi Data Anak Terlantar dan Anak Nakal Calon Peserta Bimbingan Mental Sosial dan Keterampilan

				PELAK	SANA			M	UTU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kadis	Kades/ Lurah	Penyuluh Sosial	Petugas Seleksi	Petugas Verifikasi	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis bersurat ke Desa mohon data Anak Terlantar dan Anak Nakal	0						Surat dan buku ekspidisi	660 menit	Tanda terima surat	
2	Kepala Desa/Lurah mengirimkan data Anak Terlantar, Anak Nakal		—					Data lansia	1650 Menit	Data lansia	
3	Penyuluh Sosial menerima data Anak dan membuat jadwal seleksi			<u></u>	\neg			Data lansia	330 menit	Data lansia	
4	Petugas mengirim jadwal seleksi ke Desa/Kelurahan				Ť			Data lansia	660 Menit	Data lansia verifikasi	
5	Petugas melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan seleksi				†						
6	Penyuluh Sosial dan petugas seleksi ke desa/kelurahan untuk melaksanakan seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi				<u> </u>			panduan/blangko seleksi	660 Menit	Data lansia yg sudah diseleksi	
7	Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi dan menyerahkan hasilnya kepada Penyuluh Sosial					_		data hasil seleksi	330 Menit	rekap data hasil seleksi	
8	Penyuluh Sosial menerima hasil verifikasi data lansia dan menugaskan petugas untuk membuat laporan			<u></u>				Data hasil seleksi	15 Menit	Data hasil sele	
9	Petugas membuat laporan dan menyerahkan kepada Penyuluh Sosial untuk dikoreksi			Tidak	*			Data hasil koreksi	90 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
10	Penyuluh Sosial mengoreksi laporan, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan			~	Ya			Draf laporan	30 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
11	Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf serta menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan							Draf laporan	15 Menit	Draf laporan	
12	Kadis menetapkan Data Anak Terlantar dan Anak Nakal calon binaan	—						Laporan hasil seleksi		calon binaan ditetapkan	



- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Permensos No. 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat SOP Seleksi

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data anak terlantar dan anak nakal, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran dan klien tidak memahami bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan Anak
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Anak
- Petugas memahami kriteria penerima bantuan dan Bimsos Anak
- Petugas yang memahami materi Bimbingan
- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Kertas Kerja
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP : Pelaksanaan Bimbingan Sosial UEP Bagi Anak Terlantar dan Anak Nakal

				PELAKSAN	ΙA		I	MUTU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kadis	Kabid	Penyuluh Sosial	Petugas	Kades/ Lurah dan Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan Sosial kepada Anak Terlantar dan Anak Nakal						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
2	Kepala Bidang menugaskan kepala seksi untuk menyiapkan pelaksanaan Bimbingan kepada Anak Terlantar dan Anak Nakal		<u> </u>				Disposisi	15 Menit	Disposisi	
	Penyuluh Sosial membuat surat Pelaksanaan Bimbingan sosial ke Kepala Desa dan surat permohonan narasumber dan menugaskan petugas untuk dikirim			—			Surat/jadwal bimbingan	30 Menit	Lokasi Bimb, Narasumber	
4	Petugas mengirim surat ke desa dan ke instansi terkait						Surat/jadwal bimbingan	660 Menit	Surat	
5	Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait menerima surat dan membalas surat						Surat/jadwal bimbingan	330 Menit	Surat	
6	Kepala desa/Lurah dan Instansi terkait membalas surat kesiapan pelaksanan bimbingan sosial ke Kepala Dinas						Surat/jadwal bimbingan	990 Menit	Surat	
	Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang untuk melaksanakan Bimbingan Sosial	<u> </u>					Surat	30 Menit	Surat	
8	Kepala Bidang menugaskan Penyuluh Sosial untuk melaksanakan bimbingan sosial		<u> </u>					15 Menit	Surat	
	Penyuluh Sosial Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Bimbingan sosial						Berkas spj,	330 Menit	Berkas spj	
10	Penyuluh Sosial melaksanakan bimbingan kepada Anak Terlantar dan Anak Nakal						Berkas spj, konsumsi	660 Menit	SPJ	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-03
Tanggal	: 3 Januari 2022
Tanggal Revisi	: 6 Januari 2023
Tanggal Efektif	: 7 Januari 2023
Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
	Marian Wahyudi, S.Sos. NIP. 196710121994031007

: Pemberian Bantuan Kepada Anak Terlantar dan Anak Nakal

Dasar Hukum

- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- .- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Permensos No. 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara
- Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Keterkaitan SOP

SOP Seleksi

SOP Bimbingan Sosial

SOP Pengiriman Surat

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP

- Petugas yang memahami permasalahan Anak
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Permasalahan anak
- Petugas memahami kriteria Anak penerima bantuan
- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan


- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP : Pemberian Bantuan Kepada Anak Terlantar dan Anak Nakal

				PELAK	SANA			MUT	TU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kades/ Lurah	Petugas verifikasi	Penyuluh Sosial	Petugas Adm	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Desa/Lurah mengirimkan proposal permohonan bantuan Anak Terlantar kepada Kepala Dinas	P	Ya					Berkas proposal dan kelengkapannya	1650 Menit	Proposal	
2	Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan menyerahan hasil verifikasi kepada Kepala seksi	Tidak	$\stackrel{\bullet}{\diamondsuit}$					Berkas proposal	330 Menit	Proposal hasil verifikasi	
3	Penyuluh Sosial memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk di rekap							Proposal hasil verifikasi	330 Menit	Draf proposal	
4	Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Penyuluh Sosial				Ť			Draf proposal	330 Menit	Rekap proposal	
5	Penyuluh Sosial mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid.							Rekapan proposal	90 Menit	Proposal hasil rekapan	
6	Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas					Ť		laporan/rekap penerima bantuan	60 Menit	penerima bantuan	
7	Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan penyuluh Sosial untuk menusun jadwal penyerahan bantuan						7	penerima bantuan yang sudah ditetapkan	30 Menit	penyusunan jadwal penyerahan bantuan	
8	Penyuluh Sosial menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirikannya							Draf Jadwal penyerahan bantuan	90 Menit		
9	Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Desa/Kelurahan							Jadwal penyerahan bantuan	660 Menit		
	Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Penyuluh Sosial untuk memanggil penerima bantuan .										
	Penyuluh Sosial melaporkan kesiapan Kepala Desa/Lurah menerima bantuan kepada Kepala Dinas										
	Kepala Dinas Menyerahkan bantuan						*	Sembako, bibit ternak	990 Menit	Sembako, bibit ternak	
13	Kepala Desa/Lurah Menerima bantuan							Sembako, bibit ternak		bantuan diterima	



- .- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Rativikasi Konvensi Hak Anak
- Kemensos Nomor 135/HUK/2009 tentang standart nasional pengasuhan dan Perlindungan Anak balita
- -Kepmensos Nomor : 15A/HUK/2010 terntang Panduam Umum Program Kesj. Anak.
- Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak di LKSA
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah.

Keterkaitan SOP

SOP Seleksi

SOP Bimbingan Sosial

SOP Pengiriman Surat

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan Anak
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Anak
- Petugas memahami kriteria Anak Untuk pendampingan kasus
- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP: Pendampingan Respon Kasus Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) dan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

				PELAKSA	ANA			MUT	ΓU BAKU		
No.	KEGIATAN	Aparat Hukum/ Masyarakat/ Komunitas	Kadis	Kabid/ Penyuluh Sosial	Peksos	Kabid/ Penyuluh Sosial	Peksos	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pihak Aparat Hukum/Masyarakat/Komunitas menginformasikan kepada Kepala Dinas Sosial tentang adanya Kasus ABH dan atau AMPK	0	7					Surat/Berkas Kasus	60 menit		
2	Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang dan Kasi untuk menindaklanjuti informasi dari Pihak Kepolisian		—					Disposisi Surat	30 Menit		
3	Kepala Bidang/Penyuluh Sosial menugaskan Sakti Peksos Untuk melakukan penjangkauan terhadap kasus ABH dan atau AMPK			—					30 Menit		
4	Sakti Peksos melaksanakan asesment kasus ke Kepolisian untuk tindak lanjut penanganan.							Berkas Laporan Sosial	360 Menit		
5	Pihak Aparat Hukum/Masyarakat/Komunitas meminta pendampingan Kasus ABH, AMPK selama proses hukum	Ť						Berita Acara Pemeriksaan	120 Menit		
6	Sakti Peksos melapor kepada Kabid/Penyuluh Sosial untuk pendampingan Kasus ABH, AMPK selama proses Hukum berjalan.							Laporan Rekapitulasi Penanganan Kasus	30 Menit		
7	Kabid/Penyuluh Sosial menugaskan kepada Sakti Peksos untuk melaksanakan pendampingan sampai proses hukum selesai dan melaporkan perkembangan kasus secara berkala.					Ť		Surat Tugas Pendampingan	30 Menit		
8	Sakti Peksos bersama Aparat Penegak Hukum saling koordinasi untuk rencana tindak lanjut penanganan kasus ABH, AMPK selama dalam proses pemerikasaan sampai keputusan sidang						Ť	Berkas proses penanganan kasus dari awal sampai keputusan akhir.	3 s/d 12 bulan		
9	Rehabilitasi dan Rencana tindak lanjut kasus setelah proses hukum selesai							Surat Rekomendasi penitipan dan penempatan anak.	7 Hari	1. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 2. LKSA	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-05
Tanggal	: 3 Januari 2022
Tanggal Revisi	: 6 Januari 2023
Tanggal Efektif	: 7 Januari 2023
Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Maman Wahyudi, S.Sos. NIP 196710121994031007
	1111 12507 2022255

: Pelaksanaan Seleksi Lansia Terlantar

Dasar Hukum

- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia
- Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial
- Perarturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan Keseiahteraan Sosial Laniut Usia.
- .- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP

- Petugas yang memahami permasalahan lansia
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang lanjut usia
- Petugas memahami kriteria lanjut

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data, sehingga pada jenjang berikutkan dalam pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran

Peralatan/Perlengkapan

- Format seleksi
- Komputer/laptop
- Lemari penyimpan berkas

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP : Pelaksanaan Seleksi Lansia Terlantar

				PELAK	SANA			MUT	TU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kadis	Kades/ Lurah	Penyuluh Sosial	Petugas Seleksi	Petugas Verifikasi	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis bersurat ke Desa/Kelurahan mohon data lansia							Surat dan buku ekspidisi	660 menit	Tanda terima surat	
2	Kepala Desa/Lurah mengirimkan data lansia							Data lansia	1650 Menit	Data lansia	
3	Penyuluh Sosial menerima data lanjut usia dan membuat jadwal seleksi				\Box			Data lansia	330 menit	Data lansia	
4	Petugas Seleksi mengirim jadwal seleksi ke Desa/Kelurahan				Ť			Data lansia	660 Menit	Data lansia verifikasi	
5	Petugas Seleksi melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan seleksi				Ť						
6	Penyuluh Sosial dan petugas seleksi ke desa/kelurahan untuk melaksanakan seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi				—	\neg		panduan/blangko seleksi		Data lansia yg sudah diseleksi	
7	Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi dan menyerahkan hasilnya kepada Penyuluh Sosial							data hasil seleksi		rekap data hasil seleksi	
8	Penyuluh Sosial menerima hasil verifikasi data lansia dan menugaskan petugas untuk membuat laporan			<u> </u>				Data hasil seleksi	15 Menit	Data hasil sele	
9	Petugas Seleksi membuat laporan dan menyerahkan kepada Penyuluh Sosial untuk dikoreksi			Tidak	→			Data hasil koreksi	90 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
10	Penyuluh Sosial mengoreksi laporan, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan			~	Ya			Draf laporan	30 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
11	Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan							Draf laporan	15 Menit	Draf laporan	
12	Kadis menetapkan lansia terlantar calon binaan	4						Laporan hasil seleksi		calon binaan ditetapkan	

	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-06
	Tanggal	: 3 Januari 2022
And the second s	Tanggal Revisi	: 6 Januari 2023
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2023
	Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
SINGA AMBARA RAIA		
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		Maman Wahyudi, S.Sos.
DINAS SOSIAL		NIP. 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Pelaksanaan Bimbingan Sosial Lansia Terlantar di Luar Panti

- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia
- .- Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- .- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat SOP Seleksi

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran dan klien tidak memahami bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan lansia
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang lanjut usia
- Petugas memahami kriteria lanjut
- Petugas yang memahami materi Bimbingan
- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/Perlengkapan


- Laptop, komputer
- Kertas Kerja
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP : Pelaksanaan Bimbingan Sosial Lansia Terlantar di Luar Panti

				PELAKSAN	A		MU	TU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kadis	Kabid	Penyuluh Sosial	Petugas	Kades/ Lurah dan Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan Sosial UEP bagi Lansia Produktif	Q					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang menugaskan Penyuluh Sosial untuk menyiapkan pelaksanaan Bimbingan						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Penyuluh Sosial membuat surat Pelaksanaan Bimbingan sosial ke Kepala Desa/Lurah dan surat permohonan narasumber dan menugaskan petugas untuk dikirim			<u> </u>			Surat/jadwal bimbingan	30 Menit	Lokasi Bimb, Narasumber	
5	Petugas mengirim surat ke desa/kelurahan dan ke instansi terkait				<u> </u>		Surat/jadwal bimbingan	660 Menit	Surat	
6	Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait menerima surat dan membalas surat						Surat/jadwal bimbingan	330 Menit	Surat	
7	Kepala desa/kelurahan dan Instansi terkait membalas surat kesiapan pelaksanan bimbingan sosial ke Kepala Dinas						Surat/jadwal bimbingan	990 Menit	Surat	
8	Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang untuk melaksanakan Bimbingan Sosial		+				Surat	30 Menit	Surat	
9	Kepala Bidang menugaskan Penyuluh Sosial untuk melaksanakan bimbingan sosial			Ť				15 Menit	Surat	
10	Penyuluh Sosial Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Bimbingan sosial						Berkas spj,	330 Menit	Berkas spj	
11	Penyuluh Sosial melaksanakan bimbingan sesuai jadwal			ð			Berkas spj, konsumsi	660 Menit	SPJ	



- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia
- .- Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Perarturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- .- Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Keterkaitan SOP

SOP Seleksi

SOP Bimbingan Sosial

SOP Pengiriman Surat

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan lansia
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang lanjut usia
- Petugas memahami kriteria lanjut usia penerima bantuan
- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP : Melaksanakan penyerahan bantuan kepada lanjut usia terlantar

				PELAK	SANA			MUT	TU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kepala Desa/ Lurah	Petugas verifikasi	Penyuluh Sosial	Petugas Adm	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Kepala Desa/Lurah mengirimkan proposal permohonan bantuan lansia kepada Kepala Dinas		Ya					Berkas proposal dan kelengkapannya	1650 Menit	Proposal	
2	Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan menyerahan hasil verifikasi kepada Kepala seksi	Tidak	$\stackrel{\bullet}{\diamondsuit}$					Berkas proposal	330 Menit	Proposal hasil verifikasi	
3	Penyuluh Sosial memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk di rekap							Proposal hasil verifikasi	330 Menit	Draf proposal	
4	Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Penyuluh Sosial				Ť			Draf proposal	330 Menit	Rekap proposal	
5	Penyuluh Sosial mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid.							Rekapan proposal	90 Menit	Proposal hasil rekapan	
6	Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas							laporan/rekap penerima bantuan	60 Menit	penerima bantuan	
7	Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Penyuluh Sosial untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan						Ť	penerima bantuan yang sudah ditetapkan	30 Menit	penyusunan jadwal penyerahan bantuan	
8	Penyuluh Sosial menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirikannya			1				Draf Jadwal penyerahan bantuan	90 Menit		
9	Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Desa/Kelurahan							Jadwal penyerahan bantuan	660 Menit		
10	Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Penyuluh Sosial untuk memanggil penerima bantuan .										
11	Penyuluh Sosial melaporkan kesiapan Kepala Desa/Lurah menerima bantuan kepada Kepala Dinas										
	Kepala Dinas Menyerahkan bantuan sosial kepada Lansia Terlantar							Sembako, bibit ternak	990 Menit	Sembako, bibit ternak	
13	Kepala Desa/Lurah Menerima bantuan sosial kepada Lansia Terlantar							Sembako, bibit ternak		bantuan diterima	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Dasar Hukum

- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia
- .- Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- .- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Keterkaitan SOP

SOP Koordinasi

SOP Bantuan

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan bisa terjadi tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah

Nomor SOP	:	SOP-YANREHSOS-08						
Tanggal Pembuatan	:	3 Januari 2022						
Tanggal Revisi	:	6 Januari 2023						
Tanggal Efektif : 7 Januari 2023								
Disahkan oleh	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Maman Wahyudi, S.Sos. NIP. 196710121994031007						
Nama SOP	:	Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar						

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan lansia
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Bantuan ASLUT
- Petugas memahami kriteria lanjut usia terlantar
- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP : Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar

				PELAF	KSANA			MUT	U BAKU		
No.	KEGIATAN	Kadis	Kades/ Lurah	Penyuluh Sosial	Petugas Verifikasi	Petugas Adm	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Kadis bersurat kepada Desa/Kelurahan mohon data lansia terlantar	Q	1.					Surat dan buku ekspidisi	660 menit	Tanda terima surat	
2	Kepala Desa/Lurah mengirimkan data lansia Terlantar			\neg				Data lansia	1650 Menit	Data lansia	
	Penyuluh Sosial menerima data lanjut usia terlantar dan memeriksa kelengkapan data dan menyerahkan ke petugas verifikasi untuk menganalisis kriteria lansia terlantar							Data lansia	330 menit	Data lansia	
	Petugas verifikasi meneliti kelengkapan data dan menganalisis kriteria lansia terlantar dan menyerahkan hasilnya ke Pejabat Fungsional			Tidak	†			Data lansia	330 Menit	Data lansia verifikasi	
	Pejabat Fungsional menerima hasil verifikasi dan membuat surat/ jadwal seleksi dan menugaskan petugas adm untuk mengirimkannya			~	Ya			Data hasil verifikasi		Data hasil koreksi	
	Petugas administrasi mengirim jadwal seleksi ke Desa					Ť		Surat dan jadwal selsksi	660 Menit	Tanda terima surat	
7	Petugas melaporkan kesiapan Desa untuk pelaksanaan seleksi kepada Pejabat Fungsional					Ť					
8	Pejabat Fungsional dan petugas seleksi ke desa untuk melaksanakan seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi			—				panduan seleksi		data lansia terlantar hasil seleksi	
9	Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi dan menyerahkan hasilnya kepada Pejabat Fungsional				4			draf data hasil seleksi		data hasil verifikasi	
10	Pejabat Fungsional menerima hasil verifikasi data lansia terlantar dan menugaskan petugas untuk merekap data lansia terlantar							data hasil verifikasi		rekap data hasil verifikasi	
11	Petugas membuat laporan dan merekap data lansia terlantar dan menyerahkan kepada Pejabat Fungsional untuk dikoreksi				Tidak		*	Data hasil koreksi	90 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
12	Pejabat Fungsional mengoreksi laporan dan rekapan data lansia terlantar, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan			~	Ya			Draf laporan	30 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
	Kepala Bidang menerima laporan dan rekapan data lansia terlantar dan memaraf serta menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan							Draf laporan	15 Menit	Draf laporan	
14	Kepala Dinas menetapkan penerima santunan hidup/jaminan asistensi lanjut usia terlantar dan menyampaikan usulan penerima aslut ke Pusat melalui Dinas Sosial Propinsi Bali							Laporan hasil seleksi		Draf usulan penerima jaminan Aslut	

	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-09
	Tanggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022
3000 Da	Tanggal Revisi	: 6 JANUARI 2023
	Tanggal Efektif	: 7 JANUARI 2023
	Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos
SINGA AMBARA BAZA		
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		<u>Mamar Wahyudi, S.Sos.</u>
DINAS SOSIAL		NIP. 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Usulan Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)

- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keterkaitan SOP

SOP Seleksi

SOP Bantuan

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial
- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dan memahami
- -Memahami dasar-dasar IT

Peralatan/Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip, alat transfortasi
- Sepeda Motor

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat ,

Nama SOP: Usulan Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)

				PELAKSAN	4		1	MUTU BAK	Ţ	
No.	KEGIATAN	Kadis	Kabid Rehsos	Kades/ Lurah	Penyuluh Sosial	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis bersurat ke Desa / Kelurahan mohon data penyandang disabilitas	0					Surat Kadis	1 hari	Tanda terima surat	
2	Kepala Desa / Lurah mengirimkan data Penyandang disabilitas						Buku Ekspedisi	1 hari	Data Penyandang Disabilitas	
3	Penyuluh Sosial menerima data penyandang disabilitas dan menyerahkan ke Staff untuk memeriksa kelengkapan data				*		Data Penyandang Disabilitas	10 menit	Data Penyandang Disabilitas belum terkoreksi	
4	Staff memeriksa kelengkapan data sesuai kriteria penyandang disabilitas dan menyerahkan hasilnya ke Penyuluh Sosial					Ť		30 menit	Data Penyandang Disabilitas hasil Koreksi	
5	Penyuluh Sosial memeriksa kelengkapan data dan membuat surat/jadwal verifikasi ke Desa/Kelurahan dan menugaskan petugas administrasi untuk mengirimnya.						Surat Kadis	30 Menit		
6	Staff mengirim jadwal verifikasi ke Desa/Kelurahan					Ť	Surat Kadis	120 menit	Tanda terima surat	
7	Staf melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan Verifikasi data kepada Penyuluh Sosial dan menugaskan staff bersama pendamping melaksanakan verifikasi				4			10 menit	Surat Perintah Tugas	
8	Staff bersama Pendamping ASPD ke desa/kelurahan untuk melaksanakan verifikasi data dengan mengisi instrumen pendataan dari Kemensos RI.					Ť	Instrumen pendataan	280 menit	Instrumen pendataan sudah terisi data	
9	Staff dan pendamping pendamping ASPD menyerahkan hasilnya kepada Penyuluh Sosial						Data hasil verifikasi	25 menit	data hasil verifikasi	
10	Penyuluh Sosial menerima hasil verifikasi data penyandang disabilitas berat dan menugaskan staff untuk merekap data penyandang disabilitas					Ť	Data Hasil verifikasi	15 menit	Rekap data hasil verifikasi	
11	Staff membuat laporan dan merekap data penyandang disabilitas dan menyerahkan kepada Penyuluh Sosial untuk dikoreksi			tidak	—		Rekap data hasil verifikasi	45 Menit	Draf laporan hasil Verifikasi terkoreksi	
12	Penyuluh Sosial mengoreksi laporan dan rekap data penyandang disabilitas, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan				\(\frac{\dagger}{}{} \)	Ya	Draf laporan hasil Verifikasi terkoreksi	30 Menit	Draf laporan hasil Verifikasi terkoreksi	
13	Kepala Bidang menerima laporan dan rekap data penyandang disabilitas dan memaraf serta menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan						Draf laporan hasil Verifikasi terkoreksi	15 Menit	Draf laporan hasil Verifikasi terkoreksi dengan paraf	
14	Kepala Dinas menetapkan penerima bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan menyampaikan usulan ke Kemensos RI melalui Dinas Sosial Propinsi Bali	S					Surat Pengantar Kadis	10 menit	Draf usulan penerima Bantuan Dana ASPD Final	Pemohon yang sdh sesuai kriteria masuk dalam daftar antri penerima bantuan Dana ASPD

	N	Iomor SOP	: SOP-YANREHSOS-10
	Ta	anggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022
45994 Da	Ta	anggal Revisi	: 6 JANUARI 2023
	Ta	anggal Efektif	: 7 JANUARI 2023
	D	isahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos
SINGS AMBARARAZA			
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG			<u>Maman Wahyudi, S.Sos.</u>
DINAS SOSIAL			NIP. 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	N	Iama SOP	: Pemberian alat bantu fisik kepada Penyandang Disabilitas

- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keterkaitan SOP

SOP Bantuan

Peringatan

Kalau tidak diadakan seleksi pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan pemanfaatan bantu tidak maksimal/tidak sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial
- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang Disabilitas
- Petugas yang memahami kebutuhan alat bantu tepat bagi penyandang Disabilitas

Peralatan/ Perlengkapan

- Komputer/laptop
- Alat komunikasi
- Alat Transfortasi
- Surat Pertintah Tugas

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat ,

Nama SOP : Pemberian alat bantu fisik kepada Penyandang Disabilitas

			PELAKS	ANA				MUTU	BAKU	
No. KEGIATAN	Kepala Desa	Petugas verifikasi	Penyuluh Sosial	Petugas Adm	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
Proposal permohonan bantuan dari Kepala Desa/Lurah/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	~						Surat dan buku ekspedisi	15 menit	Tanda terima surat	
2 Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan menyerahan hasil verifikasi kepada Penyuluh Sosial	Tidak	$\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$	Ya				Data Pernyandang cacat	15 menit	Daftar penerima bantuan hasil verifikasi	
3 Penyuluh Sosial memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk di rekap							Data Pernyandang cacat	15 menit	Rekapitulasi penerima bantuan	
4 Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Penyuluh Sosial							Data Pernyandang cacat	30 menit	Rekapitulasi penerima bantuan	
5 Penyuluh Sosial mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid Reh Sos.			—				juklak/juknis	15 menit	Draf calon penerima bantuan	
6 Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas					-		Daftar penerima bantuan hasil verifikasi	15 menit	Daftar penerima bantuan hasil kajian	
7 Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Penyuluh Sosial untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan							Draf Calon Penerima Bantuan	15 menit	Daftar tetap penerima bantuan	
8 Penyuluh Sosial menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkannya							Konsep surat	30 menit	Surat dan jadwal penyerahan bantuan	
9 Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Desa/Lurah				Ť			kendaraan bermotor, map, buku ekspedisi	30 menit	Daftar penerima bantuan dan jadwal penyerahan bantuan, surat	
10 Kepala Desa/Lurah menerima surat dan menyanggupi kepada Penyuluh Sosial untuk memanggil penerima bantuan .	Ť						surat dan jadwal penyerahan bantuan	30 menit	Informasi kesiapan Kades/Lurah memanggil penerima bantuan	
Penyuluh Sosial melaporkan kesiapan Kepala Desa menerima bantuan kepada Kepala bidang			*				jadwal lengkap acara penyerahan bantuan	15 menit	jadwal lengkap acara penyerahan bantuan	
12 Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas						Ť	Kendaraan bermotor, ruang pertemuan, sound sistem	60 menit	Penerimaan bantuan oleh klien	
13 Kepala Dinas menyerahan bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas melalui Kepala Desa/Lurah						_	Kendaraan bermotor, ruang pertemuan, sound sistem	60 menit	Penerimaan bantuan oleh klien melalui Kepala Desa / Lurah	Alat bantu fisik: kursi roda, tongkat ketiak, alat bantu dengar dll.

	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-11
	Tanggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022
and the second s	Tanggal Revisi	: 6 JANUARI 2023
	Tanggal Efektif	: 7 JANUARI 2023
	Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos
SINGA AMBARA RALA		
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		<u>Marnan Wahyudi, S.Sos.</u>
DINAS SOSIAL		NIP. 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Pelaksanaan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan kepada penyandang Disabilitas Produktif

- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat SOP Seleksi

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan pembinaan mental, sosial dan keterampilan penyandang cacat tidak tidak akan berdaya guna dan berhasil guna

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial
- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang Disabilitas
- Petugas yang memahami bakat, minat potensi penyandang disabilitas

Peralatan/Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Kertas Kerja
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat

Nama SOP : Pelaksanaan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan kepada penyandang Disabilitas Produktif

				PELAKSAN	J A		MU'.	TU BAKU		
No.	KEGIATAN	Kadis	Kabid	Penyuluh Sosial	Petugas	Kades/Lurah/I nstansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan		\neg				Disposisi	15 Menit	Disposisi	
2	Kepala Bidang menugaskan Penyuluh Sosial untuk menyiapkan pelaksanaan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Penyuluh Sosial membuat surat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan kepada Kepala Desa/Lurah dan surat permohonan narasumber kepada Dinas/Instansi terkait			—			Surat/jadwal bimbingan	30 Menit	Lokasi Bimb, Narasumber	
4	Petugas mengirim surat ke Desa/Lurah dan ke instansi terkait				Ť		Surat/jadwal bimbingan	120 menit	Surat	
5	Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait menerima surat dan membalas surat						Surat/jadwal bimbingan	330 Menit	Surat	
6	Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait membalas surat kesiapan pelaksanan bimbingan mental, sosial dan keterampilan ke Kepala Dinas						Surat/jadwal bimbingan	1 hari	Surat Kesiapan pelaksanaan kegiatan	
7	Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang untuk melaksanakan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan	—					Surat	30 Menit	Surat disposisi	
8	Kepala Bidang menugaskan Penyuluh Sosial untuk melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keterampilan						Surat Perintah Tugas	15 Menit	Surat	
9	Penyuluh Sosial Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Bimbingan sosial						Berkas spj,	180 menit	materi bimbingan, Berkas spj	
10	Penyuluh Sosial melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keterampilan sesuai jadwal						Berkas spj, konsumsi	660 Menit	materi,berkas spj	

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL	Nomor SOP Tanggal Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	: SOP-YANREHSOS-12 : 3 JANUARI 2022 : 6 JANUARI 2023 : 7 JANUARI 2023 : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos Maman Wahyudi, S.Sos. NIP. 126710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Pelaksanaan Seleksi Penyandang Disabilitas Produktif Calon Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keterkaitan SOP

SOP Bantuan

Peringatan

kalau tidak dilaksanakan seleksi data penyandang cacat calon penerima bantuan UEP tidak tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial
- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang
- Petugas yang memahami minat, bakat dan potensi Penyandang disabilitas

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Kertas Kerja
- Lemari Arsip
- -Alat transfortasi

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat

Nama SOP: Pelaksanaan Seleksi Penyandang Disabilitas Produktif Calon Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

				PELAF	SANA				MUTU B	AKU	
No.	KEGIATAN	Kadis	Kades	Penyuluh Sosial	Petugas Seleksi	Petugas Verifikasi	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kadis bersurat ke Desa/Lurah mohon data penyandang disabilitas produktif	Ó	\neg					Surat dan buku ekspidisi	660 menit	Tanda terima surat	
2	Kepala Desa/Lurah mengirimkan data penyandang disabilitas produktif		<u> </u>					Data Penyandang Disabilitas	650 menit	Data Penyandang Disabilitas	
3	Penyuluh Sosial menerima data penyandang disabilitas produktif dan membuat jadwal seleksi			<u> </u>				Data Penyandang Disabilitas	330 menit	Data Penyandang Disabilitas	
4	Petugas mengirim jadwal seleksi ke Desa/Kelurahan				Ť			Kendaraaan bermotor, kertas, komputetr,	330 Menit	Surat dan jadwal seleksi	
5	Petugas melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan seleksi				Ť			spt, surat, kriteria	15 menit	Informasi kesiapan Desa/Kel.	
6	Penyuluh Sosial dan petugas seleksi ke desa /Kel. untuk melaksanakan seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi			—				Buku panduan, spt, data paca Desa/Kel	280 menit	Data Penyandang Disabilitas hasil seleksi	
7	Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi dan menyerahkan hasilnya kepada Penyuluh Sosial					Ť		Data Hasil Verifikasi	60 menit	Data Penyandang Disabilitas hasil Verifikasi	
8	Penyuluh Sosial menerima hasil verifikasi data penyandang disabilitas produktif dan menugaskan petugas untuk membuat laporan							Data hasil verifikasi	30 Menit	Data hasil koreksi	
9	Petugas membuat laporan hasil seleksi dan menyerahkan kepada Penyuluh Sosial untuk dikoreksi			Tidak	→			Data hasil koreksi	90 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
10	Penyuluh Sosial mengoreksi laporan hasil seleksi, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan			~	Ya			Draf laporan	30 Menit	Draf laporan hasil seleksi	
11	Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan						†	Draf laporan	15 Menit	Draf laporan	
12	Kadis menetapkan penyandang disabilitas produktif calon penerima bantuan UEP	4					•	Laporan hasil seleksi		calon penerima bantuan UEPditetapkan	

DINAS SOSIAL			NIP 196710121994031007
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG			Maman Wahyudi, S.Sos.
	Disahkan oleh	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos
	Tanggal Efektif	:	7 Januari 2023
and the second second	Tanggal Revisi	:	6 Januari 2023
	Tanggal Pembuatan	:	3 Januari 2022
	Nomor SOP	:	SOP-YANREHSOS-13

- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat
SOP Bantuan

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami gepeng
- Petugas yang memahami aturan masalah gepeng

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip, alat transfortasi
- Sepeda Motor

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat

NAMA SOP: PENANGANAN GEPENG

				PELAKSA	NA			N	IUTU BAKU		
No.	KEGIATAN	Perbekel/ Kades	Poires dan Sat Poi PP	Penyuluh Sosial	Petugas ADM	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Dinas Sosial Koordinasi dengan Kepolisian dan Sat Pol PP	0						Jadwal Surat Undangan	90 menit	Persiapan Pelaksanaan	
2	Dinas Sosial Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama instansi terkait							Penetapan lokasi Yang Di Razia	180 Menit	Jadwal Pelaksanaan Razia	
3	Penyuluh Sosial Menugaskan Petugas Administrasi Untuk Membuat Surat Jadwal Razia Gepeng			<u></u>				Surat Tugas	390 Menit	Peserta Gepeng	
4	Instansi terkait (polres dan Sat Pol PP) melaksanakan Razia di wilayah kabupaten buleleng							Daftar Peserta Gepeng	90 Menit	Rekap Peserta Gepeng	
5	Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil Razia Gepeng kepada Kepala Dinas							Rekap Laporan	30 Menit	Rekap Peserta Gepeng	
6	Kepala Dinas/Penyuluh Sosial Memberikan Pembinaan Terhadap Gepeng						Ť	Peserta Gepeng	90 Menit	Peserta Gepeng	
7	Penyuluh Sosial Melaksanakan : Pemulangan terhadap Gepeng ke Daerah Asal	Г						Daftar Peserta Gepeng	360 Menit	Peserta Gepeng	
8	Perbekel/Kades di lokasi asal Gepeng Menerima Hasil Pemulangan Gepeng dengan tanda tangan Berita Acara Serah Terima	Ť						Surat Hasil Razia Gepeng	30 Menit		
9	Kepala Bidang Melaporan Kegiatan Pemulangan Gepeng Ke Daerah Asal Kepada Kepala Dinas									Berita Acara dan tanda terima	

	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-14
	Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2022
AND DA	Tanggal Revisi	: 6 Januari 2023
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2023
	Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos
THE AMBRADIA		
SHEW WASHINGTON		
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		Maman Wahyudi, S.Sos.
DINAS SOSIAL		NIP. 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	Penyerahan Pemberian Bantuan Kepada ODHA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami ODHA
- Petugas yang memahami Aturan masalah ODHA

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat
SOP Bantuan

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip, alat transfortasi
- Sepeda Motor

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat

NAMA SOP: PENYERAHAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ODHA

		PELAKSANA MUTU BAKU									
No.	KEGIATAN	Kepala Desa	Petugas Verifikasi	Penyul uh Sosial	Petugas ADM	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	LKS mengirim proposal permohonan bantuan ODHA	\						Berkas proposal dan kelengkapannya	1650 menit	Proposal	
2	Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan penyerahan hasil verifikasi kepada Penyuluh Sosial	Tidak		Ya				Berkas proposal	330 Menit	Proposal hasil Verifikasi	
3	Penyuluh Sosial memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk direkap							Proposal hasil verifikasi	330 Menit	Draft Poposal	
	Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Penyuluh Sosial					Ť		Draft Proposal	330 Menit	Rekap proposal	
5	Penyuluh Sosial mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid			P				Rekanan Proposal	90 menit	Proposal hasil rekanan	
6	Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas			L		>		Pelaporan/Rekap penerima bantuan	60 Menit	Penerima bantuan	
7	Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Penyuluh Sosial untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan			Г				Penerima bantuan yang sudah diterima	30 Menit	Penyusunan jadwal	
	Penyuluh Sosial menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkannya			—				Draft jadwal penyusunan jadwal	90 Menit	Jadwal penyerahan hantuan	
9	Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Kepala Desa				Ť			Jadwal penyerahan bantuan	660 Menit	Surat jadwal penyerahan bantuan	
10	Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Penyuluh Sosial untuk menerima bantuan	—						Surat jadwal penyerahan bantuan	30 Menit	Surat Balasan	
11	Penyuluh Sosial melaporkan kesiapan Kepala desa menerima bantuan kepada Kepala Dinas			—				Surat balasan dari Desa	20 Menit	Persiapan bantuan	
12	LKS menyerahkan bantuan						–	Persiapan bantuan	990 Menit	Bibit ternak	
13	LKS menerima bantuan dan menandatangani BA serah terima bantuan							Bibit ternak		BA dan tanda terima bantuan	

	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-15
	Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2022
- 100 D	Tanggal Revisi	: 6 Januari 2023
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	Disahkan oleh	: Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos Maman Wahyudi, S.Sos.
DINAS SOSIAL		NIP. 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Penyerahaan Bantuan Kepada Eks Narapidana

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami Eks Narapidana
- Petugas yang memahami aturan masalah Eks Narapidana

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat SOP Bantuan

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip, alat transfortasi
- Sepeda Motor

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat

NAMA SOP : PENYERAHAN BANTUAN KEPADA EKS NARAPIDANA

				PELAKS	ANA						
No.	KEGIATAN		Kepala Petugas Penyuluh Pesa Verifikasi Sosial		Petugas ADM	- • •		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kepala Desa mengirim proposal permohonan bantuan Eks Narapidana	¢						Berkas proposal dan kelengkapannya	1650 menit	Proposal	
2	Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan penyerahan hasil verifikasi kepada Penyuluh Sosial	Tidak		Ya				Berkas proposal	330 Menit	Proposal hasil Verifikasi	
3	Penyuluh Sosial memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk direkap			<u> </u>				Proposal hasil verifikasi	330 Menit	Draft Poposal	
4	Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Penyuluh Sosial							Draft Proposal	330 Menit	Rekap proposal	
5	Penyuluh Sosial mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid							Rekanan Proposal	90 menit	Proposal hasil rekanan	
	Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas							Pelaporan/Rekap penerima bantuan	60 Menit	Penerima bantuan	
7	Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Penyuluh Sosial untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan							Penerima bantuan yang sudah diterima	30 Menit	Penyusunan jadwal	
	Penyuluh Sosial menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkannya			<u> </u>				Draft jadwal penyusunan jadwal	90 Menit	Jadwal penyerahan bantuan	
	Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Kepala Desa				4			Jadwal penyerahan bantuan	660 Menit	Surat jadwal penyerahan bantuan	
10	Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Penyuluh Sosial untuk menerima bantuan							Surat jadwal penyerahan bantuan	30 Menit	Surat Balasan	
11	Penyuluh Sosial melaporkan kesiapan Kepala desa menerima bantuan kepada Kepala Dinas			<u> </u>				Surat balasan dari Desa	20 Menit	Persiapan bantuan	
12	Kepala Dinas menyerahkan bantuan							Persiapan bantuan	990 Menit	Bibit ternak	
13	Kepala Desa menerima bantuan dan menandatangani BA serah terima bantuan							Bibit ternak		BA dan tanda terima bantuan	

	Nomor SOP SOP-YANREHSOS-16 Tanggal Pembuatan : 03 JANUARI 2022	
	Tanggal Revisi : 06 JANUARI 2023	
	Tanggal Efektif : 07 JANUARI 2023	
Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial	Disahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Maman Wahyudi, S.Sos. NJP. 196710121994031007	
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP : Permohonan Masuk LKSA/Panti Jompo	

- 1. Permensos Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- 2. Permensos Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 5. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Keterkaitan SOP

SOP Pelaksanaan pelayanan

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan menurunnya kualitas data sehingga tidak akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Mahir mengoperasikan komputer
- 2. Memahami juklak
- 3. Memahami syarat permohonan rekomendasi
- 4. Format Rekomendasi

Peralatan/ Perlengkapan

- 1. Format Rekomendasi dan administrasi Permohonan
- 2. Aplikasi Program komputer
- 3. Lemari arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP: Permohonan Masuk LKSA/Panti Jompo

		U							
NO	KEGIATAN	PEMOHON : PERBEKEL/LURAH	Fungsional Subtansi Pemsos,Perorangan dan Kelembagaan	Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi	KADIS SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
			Masyarakat	Sosial					
1	Perbekel/Kelurahan menyerahkan berkas permohonan masyarakat yang mau masuk LKSA/Panti Jompo		Lengkap			Disposisi	15 menit	oleh pejabat fungsional	Fungsional mengecek syarat kelengkapan berkas permohonan rekomendasi (Jika syarat sudah benar pengetikan Rekomendasi dilanjutkan dan apabila beleum sesuai maka permohonan ditolak)
2	Fungsional Subtansi memeriksa permohonan yang mau masuk LKSA/Panti Jompo dari Perbekel/Kelurahan					Disposisi	15 menit	Konsep diberikan kepada staf	Disposisi Staf
	Apabila berkas permohonan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika sudah lengkap fungsional pemsos melaksanakan verifikasi dan validasi sesuai persyaratan	Tidak Lengkap				Komputer	15 menit	Surat sudah diketik dan diprint out	diserahkan kepada Fungsional untuk di cek kembali
3	Fungsional Subtansi Pemsos memproses rekomendasi jika sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan					Disposisi	15 menit	Rekomendasi sudah di paraf fungsional subtansi pemsos	Rekomendasi diserahkan kepada kabid
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membubuhkan paraf pada lembar rekomndasi LKSA/Panti Jompo					Disposisi staf	5 menit	Rekomendasi Sudah di paraf	Rekomendasi diserahkan kepada Staf
5	Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi LKSA/Panti Jompo dan mengembalikannya kepada Kabid selanjutnya diserahkan kepada Fungsional Subtansi Pemsos			-		Instruksi	20 menit		Rekomendasi di serahkan ke Bidang melalui Sekpri
6	Fungsional Subtansi Pemsos mengirim rekomendasi kepada pemohon					Instruksi	5 menit		Rekomendasi dan di fotocopy di beri Stempel Dinas Asli/basah

	Nomor SOP	: SOP-YANREHSOS-17
	Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2022
	Tanggal Revisi	: 06 JANUARI 2023
	Tanggal Efektif	: 07 JANUARI 2023
Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial	Disahkan oleh	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial <u>Maman Wahyudi, S.Sos.</u> NIP, 196710121994031007
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	: Permohonan Masuk Yayasan/LKSA

- 1. Permensos Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- 2. Permensos Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 5. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Keterkaitan SOP

SOP Pelaksanaan pelayanan

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan menurunnya kualitas data sehingga tidak akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Mahir mengoperasikan komputer
- 2. Memahami juklak
- 3. Memahami syarat permohonan rekomendasi
- 4. Format Rekomendasi

Peralatan/ Perlengkapan

- 1. Format Rekomendasi dan administrasi Permohonan
- 2. Aplikasi Program komputer
- 3.Lemari arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

Nama SOP: Permohonan Masuk Yayasan/LKSA

			PELAKSANA				MUTU BAKI	U I
NO	KEGIATAN	PEMOHON/DPMTSP	Fungsional Subtansi Pemsos,Perorangan dan Kelembagaan Masyarakat	Pemsos,Perorangan dan Kelembagaan dan Rehabilitasi		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT KETERANGAN
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan rekomendasi surat tanda daftar Yayasan / LKSA			5		Disposisi	15 menit	Berkas Sudah diterima oleh Fungsional kelengkapan berkas permohonan rekomendasi (Jika syarat sudah benar pengetikan Rekomendasi dilanjutkan dan apabila beleum sesuai maka permohonan ditolak)
2	Fungsional Subtansi pemsos, perorangan dan kelembagaan memeriksa kelengkapan permohonan surat rekomdasi tanda daftar Yayasan / LKSA sesuai dengan ketentuan Apabila berkas Rekomendasi tanda daftar Yayasan / LKSA tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sudah benar lengkap fungsional pemsos selanjutnya menyiapkan draf rekomendasi dan menyerakan kepada kabid	Tidak Lengkap				Disposisi Komputer	15 menit	Konsep diberikan Disposisi Staf kepada staf Surat sudah diketik diserahkan kepada Fungsional untuk di dan diprint out cek kembali
3	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial memeriksa berkas permohonan dan lanjut memparaf draf surat rekomendasi tanda daftar Yayasan / LKSA dan memohon tanda tangan Kadis			-		Disposisi	15 menit	Rekomendasi sudah di Rekomendasi diserahkan kepada kabid paraf fungsional
4	Kadis Sosial menandatangani surat rekomendasi tanda daftar Yayasan / LKSA					Disposisi staf	5 menit	Rekomendasi Sudah Rekomendasi diserahkan kepada Staf di paraf
5	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menerima surat rekomendasi yang telah di tanda tangani oleh kadis, dan memerintahkan fungsional Pemsos untuk mengarsipkan dan lanjut menyerahkan rekomendasi kepada pemohon					Instruksi	20 menit	Rekomendasi Sudah Rekomendasi di serahkan ke Bidang di Tanda tangani oleh Kepala Dinas
6	Fusngsional Pemsos mengarsipkan salinan surat rekomendasi dan menyerahkan surat rekomendasi aslinya kepada pemohon					Instruksi	5 menit	Rekomendasi diterima oleh staf Rekomendasidan di fotocopy di beri Stempel Dinas Asli/basah
7	Pemohon menerima surat rekomendasi tanda daftar yayasan/LKSA							

SINGR AMBARA RAID	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	: SOP-YANREHSOS-18 : 3 JANUARI 2022 : 6 JANUARI 2023 : 7 JANUARI 2023 Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL		Maman Wahyudi, S.Sos. NI. 196710121994031007				
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Nama SOP	Pemulangan Orang Terlantar Selain Korban Bencana				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan					
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 	Memahami Peraturan Per Prosedur Pemerintahan.	rundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem dan				
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapan					
SOP Pemulangan Orang Terlantar	 Komputer dan Kelengkapannya Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial 					
Peringatan	Pencatatan dan Pendata					
Pemulangan harus cepat dilaksanakan karena Dinas Sosial Tidak Punya Rumah singgah atau penampungan sementara	Pelaksanaan pemulangan orang terlantar harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan Dokumentasi.					

NAMA SOP: PEMULANGAN ORANG TERLANTAR SELAIN KORBAN BENCANA

		PELAKSANA								
NO.	O. KEGIATAN		KABID	PEJABAT FUNGSIONAL	PERBEKEL/LURAH	ORANG TERLANTAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Sosial menerima orang terlantar dan surat keterangan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar dan mendisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti						Surat	15 menit	Surat	
2	Kepala Bidang menerima Disposisi surat dan mempelajari /mengkaji kemudian menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dan Penyuluh Sosial Ahli Muda untuk memproses dan melengkapi surat surat administrasi yaitu surat pengantar pemulangan						Surat	20 menit	Surat	
3	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dan Penyuluh Sosial Ahli Muda membuat kelengkapan surat administrasi surat pengantar pemulangan orang terlantar dan menyerahkan kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi dan diparaf						Surat	20 menit	Surat	
4	Kepala Bidang menerima, mengoreksi dan memberikan paraf serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk mengoreksi, menandatangani dan menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dan Penyuluh Sosial Ahli Muda atau staf untuk memulangkan orang terlantar	ya	\rightarrow	tidak			Surat	20 menit	Surat	
5	Kepala Dinas mengoreksi, menandatangani surat pengantar pemulangan dan menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dan Penyuluh Sosial Ahli Muda untuk memulangkan orang terlantar	ya	tidak				Surat	20 menit	Surat	
6	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dan Penyuluh Sosial Ahli Muda atau staf memulangkan orang terlantar kedaerah asal (untuk yang berasal dari wilayah Bali, diantar sampai Dinas Sosial setempat, untuk diluar Bali diantar sampai ke Dinas Sosial Provinsi atau diantar sampai kepelabuhan)			-			Surat	180 menit	Surat	
7	Orang terlantar pulang ke daerah asalnya						Surat			

	Nomor SOP	: SOP-LINJAMSOS-01
	Tanggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022
	Tanggal Revisi	: 6 JANUARI 2023
	Tanggal Efektif	: 7 JANUARI 2023
Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial	Disahkan oleh	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial YAYAN SUTRISNA, S.Sos NIP. 196812241994031005
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	NAMA SOP	PENINGKATAN KEMAMPUAN OPERATOR SIKS-NG DESA/KELURAHAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Terlaksananya verifikasi & validasi kelayakan DTKS
2. Permensos No. 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	2.Terlaksananya finalisasi usulan DTKS (Kelayakan) sesuai regulasi dan waktu yang sudah ditentukan
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar
	2. Komputer
	3. Jaringan Wifi
	4. ATK
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
	Lembar Tanda Terima

SOP: Pelaksanaan Bimtek (Peningkatan Kemampuan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan)

SOF: F	: Pelaksanaan Bimtek (Peningkatan Kemampuan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan) PELAKSANA MUTU BAKU									
NO	KEGIATAN	KABID LINJAMSOS	PEJABAT FUNGSIONAL	STAF	KA. DINSOS	DESA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Melihat usulan yang ada dalam aplikasi SIKS-NG setiap awal bulan						Data	15 Menit	Data yang harus diverifikasi	
2	Menghimpun dan melaksanakan verifikasi kelengkapan dalam aplikasi						Data	30 menit	Data yang harus diverifikasi	
3	Melakukan pengecekan lapangan terhadap usulan yang ada di aplikasi						Data	2 hari	Data yang harus diverifikasi	
4	Menetapkan usulan yang difinalisasi						Data	30 Menit	Terinputnya Data hasil verifikasi	
5	Membuat usulan finalisasi sesuai ketentuan waktu					_	Data	30 menit	Data hasil verivali	
6	Mengajukan Persetujuan untuk Finalisasi						Data	7 hari	Datahasil verivali	
7	Mengirim hasil persetujuan finalisasi						Data	10 Menit	Usulan terkirim	



Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nomor SOP : SOP-LINJAMSOS-02
Tanggal Pembuatan : 3 JANUARI 2022
Tanggal Revisi : 6 JANUARI 2023
Tanggal Efektif : 7 JANUARI 2023
Disahkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

YAYAN SUTRISNA, S.Sos
NIP. 196812241994031005

NIP. 196812241994031005

NAMA SOP

PELAYANAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. PERPRES No.64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan	 - Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan Pengusulan kepesertaan PBI (kepesertaan baru dan Pengalihan) - Memahami teknik pengentrian data kepesertaan - Memahami teknis pengarsipan dokumen
B.SK Bupati Buleleng No:440/656/HK/2022 Eentang Kepesertaan Awal Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerimaan upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2023 A.Rencana kerja antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singaraja tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Buleleng dalam rangka Universal Healt Coverage Nomor:075/49/RKT/Pem/2022, Nomor:153/KTR/XI-09/1222	- Memiliki tingkat ketelitian kerja
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan 1. Komputer 2. ATK 3. Lemari arsip
Peringatan Jika SOP Pelayanan Kepesertaan KIS secara Reguler tidak dilaksanakan maka Pendaftaran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah terhambat	Pencatatan & Pendataan Usulan dalam bentuk soft copy

SOP: Pelayanan Kepesertaan KIS secara Reguler

			PELAK	SANA		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KABID PEJABAT STAF KA. DINSOS		KA. DINSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	Menerima usulan dari Desa/ Kelurahan melalui form mig 34 dan atau form mig 37 untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda Substansi Pengelolaan data dan informasi Kesejahteraan Sosial	Γ	→			Dokumen listing	10 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
2	Menyampaikan ke staf untuk menyiapkan usulan untuk verifikasi dokumen usulan Peserta KIS Penerima Bantuan Iuran					Dokumen listing, dan komputer	5 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
3	Menyiapkan bahan verifikasi usulan Kepesertaan, berupa pengecekan pengisian form, sesuai ketentuan	Tidak	\rightarrow	Ya		Dokumen listing, dan komputer	10 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
4	Memverifikasi dokumen usulan Kepesertaan, menyiapkan konsep usulan menyeluruh dan memberikan petunjuk kepada staf untuk mengkompilasi seluruh usulan yang masuk					Dokumen listing, dan komputer	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
5	Memeriksa kompilasi usulan ,surat pengantar untuk lanjut Mohon paraf ke Kabid linjamsos	Tidak	→			Dokumen usul dan hasil verifikasi	10 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
6	Memeriksa kompilasi usulan ,surat pengantar untuk lanjut Mohon tanda tangan kepala Dinas Sosial	-	Tidak			Dokumen usulan	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
7	Memeriksa lanjut menandatangani usulan untuk lanjut dikirim ke Badan Penyelenggara Jamina Sosial Kesehatan Cabang Singaraja	Tidak			Ya	Dokumen usulan	5 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
8	Menunjuk staf untuk mengirimkan usulan peserta penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS, ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singaraja				Ya	Dokumen usulan	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
9	Mengirimkan usulan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS dan mengarsip					Dokumen usulan , kendaraan	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	



Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nomor SOP	: SOP-LINJAMSOS-03
Tanggal Pembuatan	: 3 NOPEMBER 2022
Tanggal Revisi	: 6 JANUARI 2023
Tanggal Efektif	: 7 JANUARI 2023
Disahkan oleh	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	YAYAN SUTRISNA, S.Sos NIP. 1968122-11994031005
	PELAYANAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN

NAMA SOP

PELAYANAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
(PBI) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) NON CUTOFF

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	- Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan
2. PERPRES No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	Pengusulan kepesertaan PBI (kepesertaan baru dan Pengalihan) - Memahami teknik pengentrian data kepesertaan
3. SK Bupati Buleleng Nomor 440/656/HK/2022 tentang Kepesertaan Awal Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh pemerintahan Kabupaten Buleleng tahun 2023	- Memahami teknis pengarsipan dokumen - Memiliki tingkat ketelitian kerja
4.Rencana kerja antara pemerintahan kabupaten buleleng dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan cabang singaraja tentang penyelenggara jaminan kesehatan nasional bagi penduduk kabupaten buleleng dalam rangka universal healt coverage Nomor:075/49/RKT/Pem/2022, Nomor:153/KTR/XI-09/1222	
5. Surat Edaran Pj. Bupati Buleleng Nomor : 800/2509/X/Dinsos/2022, Tentang Kepesertaan JKN KIS PBI APBD Kabupaten Buleleng.	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	 Komputer ATK Lemari arsip
Peringatan Jika SOP Pelayanan Kepesertaan KIS secara Non Cut Off tidak dilaksanakan maka Pendaftaran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah terhambat	Pencatatan & Pendataan Usulan dalam bentuk berkas

SOP: Pelayanan Kepesertaan KIS secara Non Cut Off

	relayanan Repesertaan Rib secara Ron Cut On		PELAK	SANA		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KABID LINJAMSOS	PEJABAT FUNGSIONAL	STAF	KA. DINSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
1	Menerima usulan dari Desa/ Kelurahan/ Mayarakat di Peyanan Front Office Dinas Sosial					Dokumen listing	5 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
2	Menyampaikan ke staf untuk menyiapkan usulan untuk verifikasi dokumen usulan Peserta KIS Penerima Bantuan Iuran					Dokumen listing, dan komputer	5 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
3	Menyiapkan bahan verifikasi usulan Kepesertaan, berupa pengecekan berkas, sesuai ketentuan	Tidak	♦	Ya		Dokumen listing, dan komputer	10 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
4	Memverifikasi dokumen usulan Kepesertaan, menyiapkan konsep usulan menyeluruh dan memberikan petunjuk kepada staf untuk mengkompilasi seluruh usulan yang masuk					Dokumen listing, dan komputer	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
5	Memeriksa kompilasi usulan ,surat pengantar untuk lanjut Mohon paraf ke Kabid linjamsos	Tidak	—			Dokumen usul dan hasil verifikasi	10 Menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
6	Memeriksa kompilasi usulan ,surat pengantar untuk lanjut Mohon tanda tangan kepala Dinas Sosial	\	Tidak		Ya	Dokumen usulan	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
7	Memeriksa lanjut menandatangani usulan untuk lanjut dikirim ke Badan Penyelenggara Jamina Sosial Kesehatan Cabang Singaraja	Tidak				Dokumen usulan	5 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
8	Menunjuk staf untuk mengirimkan usulan peserta penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS, ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singaraja				Ya	Dokumen usulan	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	
9	Mengirimkan usulan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS dan mengarsip					Dokumen usulan , kendaraan	10 menit	Listing usulan calon Peserta PBI KIS	

	Nomor SOP	: SOP-LINJAMSOS-04			
	Tanggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022			
	Tanggal Revisi	: 6 JANUARI 2023			
	Tanggal Efektif	: 7 JANUARI 2023			
Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial	Disahkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jamina YAYAN SUTRISNA, S.Sos NIP. 196812241994031005				
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	NAMA SOP	PEMBINAAN SDM PKH			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	a			
1. Permensos RI No 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PKH 2. Permensos RI No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan DTKS		r verifikasi dan validasi tingkat kelayakan KPM PKH r dan proses bisnis PKH ola DTKS			
Keterkaitan SOP SOP proses verifikasi DTKS melalui aplikasi SIKS-NG	Peralatan/ Perlengka 1. Buku Agenda Surat 2. Komputer 3. ATK				
Peringatan	Pencatatan & Pendat	aan			
	Lembar Tanda Terima				

SOP: PEMBINAAN SDM PKH

	EMBINAAN SDM FAII		PELA	KSANA		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KABID LINJAMSOS	PEJABAT FUNGSIONAL	SDM PKH	KA. DINSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	КЕТ
1	Menerima laporan data BNBA penyaluran program PKH					Data	1 Hari	Data	
2	Membuat jadwal pembinaan SDM PKH di Desa/Kelurahan					Data	1 Hari	Data	
3	Melaksanakan pembinaan SDM PKH di Desa/Kelurahan					Data	1 jam	Data	
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan pembinan SDM PKH dan melaporkan kepada Kabid Linjamsos					Data	1 jam	Data	
6	memeriksa laporan hasil Pembinaan SDM PKH dan melaporkan kepada Kepala Dinas					Dokumen	1 jam	Dokumen	
7	Kepala Dinas menetapkan hasil monitoring dan evaluasi program PKH					Dokumen	1 jam	Dokumen	

	Nomor SOP	: SOP-LINJAMSOS-05
	Tanggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022
	Tanggal Revisi	: 6 JANUARI 2023
	Tanggal Efektif	: 7 JANUARI 2023
Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial	Disahkan oleh	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial YAYAN SUTRISNA, S.Sos NIP. 1968 2241994031005
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	NAMA SOP	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PKH
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Permensos RI No 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PKH 2. Permensos RI No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan DTKS	1. memahami prosedu	r verifikasi dan validasi tingkat kelayakan KPM PKH r dan proses bisnis PKH
1. Permensos RI No 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PKH	 memahami prosedur memahami prosedur 	r verifikasi dan validasi tingkat kelayakan KPM PKH r dan proses bisnis PKH la DTKS
1. Permensos RI No 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PKH 2. Permensos RI No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan DTKS Keterkaitan SOP	1. memahami prosedur 2. memahami prosedur 3. memahami tata kelo Peralatan/ Perlengka 1. Buku Agenda Surat 2. Komputer	r verifikasi dan validasi tingkat kelayakan KPM PKH r dan proses bisnis PKH la DTKS pan Masuk/Keluar

SOP: Monitoring dan evaluasi program PKH

	monitoring dan evaluasi program PKH		PELA	KSANA		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KABID LINJAMSOS	PEJABAT FUNGSIONAL	TIM MONEV	KA. DINSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	КЕТ
1	Menerima laporan data perkembangan proses penyaluran program PKH					Data	1 Hari	Data	
2	Membuat jadwal monitoring dan evaluasi program PKH di Desa/Kelurahan					Data	1 Hari	Data	
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi program PKH di Desa/Kelurahan					Data	1 Hari	Data	
4	Melaksanakan rapat pembahasan hasil monitoring dan evaluasi program PKH					Data Hasil Sementara Monev	1 Hari	Data	
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan program PKH dan melaporkan kepada Kabid Linjamsos					Data	1 Hari	Data	
6	memeriksa laporan hasil monitoring dan evaluasi program PKH dan melaporkan kepada Kepala Dinas					Dokumen	1 Hari	Dokumen	
7	Kepala Dinas menetapkan hasil monitoring dan evaluasi program PKH					Dokumen	1 Hari	Dokumen	

	Nomor SOP	: SOP-LINJAMSOS-06					
	Tanggal Pembuatan	: 3 JANUARI 2022					
	Tanggal Revisi : 6 JANUARI 2023						
	Tanggal Efektif : 7 JANUARI 2023						
	Disahkan Oleh	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial					
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL		YAYAN SUTRISNA,S.Sos. NIP. 19681224 199403 1 005.					
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nama SOP	PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA					
Pasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaa	in .					
 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam 	Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem dan Prosedur Pemerintahan.						
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkap	nan					
OP Pemberian Bantuan	1. Komputer dan Keler						
	2. Hasil Observasi dan Pendataan						
	3. Panduan Penyusuna	an Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial					
	Pencatatan dan Penda	ataan					
Peringatan	i cilidatatan dan i cilat						
eringatan elaksanaan pemberian bantuan haruscepat dilaksanakan karena ini adalah		ian bantuan kepada korban bencana harus dibuatkan					
-	Dalam setiap pember						

NAMA SOP: PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA

				PELAKSANA						
NO.	KEGIATAN	KADIS	KABID	PEJABAT FUNGSIONAL	PERBEKEL/LURAH	KORBAN BENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Kepala Dinas menerima laporan tertulis dari Perbekel/Lurah tentang kejadian Bencana dan memerintahkan Kepala Bidang Linjamsos untuk menidaklanjuti						Surat (laporan)	5 Menit	Disposisi Surat	
2	Kepala Bidang mempelajari dan mengkaji serta menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana yang menangani substansi Perlindungan Sosial korban Pasca Bencana untuk melakukan Assesmen terhadap laporan tersebut dengan mengajak staf dan TAGANA						Surat (laporan)	10 Menit	Kajian, Disposisi Surat	
3	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana yang menangani Substansi Perlindungan Sosial korban pasca Bencana membuat laporan dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Linjamsos untuk dikoreksi dan diparaf						Laporan Data	1 Hari	Laporan Data Berita Acara	
4	Kepala Bidang Linjamsos menerima dan mengoreksi serta memberikan paraf dan menyampaikan ke Kepala Dinas	ya	\rightarrow	Tidak			Berita Acara Data	15 Menit	Berita Acara Data	
5	Kepala Dinas menerima mengoreksi, menandatangani, dan menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana melalui Perbekel/Lurah	<u></u>	tidak				Berita Acara Data	10 Menit	Berita Acara Data	
6	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana dengan staf petugas gudang menindaklanjuti dan menyalurkan kepada korban bencana melalui Perbekel/Lurah			<u> </u>			Berita Acara Barang	1 Hari	Berita Acara Barang	
7	Perbekel / Lurah menerima bantuan dan menandatangani Berita Acara bantuan dan menyalurkan kepada korban bencana						Berita Acara Barang	30 Menit	Barang Berita Acara	
8	Korban Bencana menerima bantuan dan menandatangani tanda terima					*	Berita Acara Barang	10 Menit	Barang Berita Acara	

	Nomor SOP	: SOP-LINJAMSOS-07				
	Tanggal Pembuatan : 3 JANUARI 2022 Tanggal Revisi : 6 JANUARI 2023					
atte De						
	Tanggal Efektif : 7 JANUARI 2023					
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL	Disahkan Oleh	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial YAYAN SUTRISNA,S.Sos. NIP. 19681224 199403 1 005.				
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nama SOP	PENGUBURAN MAYAT TERLANTAR				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan					
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana SK. Bupati Buleleng Nomor 900/189/HK/2014 Tentang Penetapan Biaya Evakuasi dan Penguburan Mayat Terlanttar. 	Memahami Peraturan P Prosedur Pemerintahan	erundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem dan				
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapaı	n				
SOP Penguburan Mayat Terlantar	1. Komputer dan Keleng					
	3. Lokasi Penguburan					
	2. Panduan Penyusunan	Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial				
Peringatan	Pencatatan dan Pendat	aan				
- ciligatan						
Pelaksanaan Penguburan Mayat Terlantar harus secepatnya dilaksanakan agar mayat	Setiap penguburan may	yat terlantar harus dibuatkan file				

NAMA SOP: PENGUBURAN MAYAT TERLANTAR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA MUTU BAKU				BAKU	KETERANGAN						
		Kepolisian	Kadis	Kabid	Pejabat Fungsional	Petugas Adm	DP / MUI / Gereja	Petugas Kubur	RSUD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepolisian mengajukan Permohonan untuk Penguburan mayat terlantar	Q	r							Permohonan	5 Menit	Surat Permohonan	
2	Kepala Dinas menerima permohonan dan mendisposisi ke Kepala Bidang									Disposisi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kadis
3	Kepala Bidang menerima disposisi dan meneruskannya kepada Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana			<u></u>						Disposisi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kabid
4	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana menerima disposisi dan menugaskan petugas administrasi menyiapkan proses penguburan				<u> </u>					Instruksi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kasi
5	Petugas administrasi membuat surat permohonan penguburan kepada Desa Pakraman/MUI/Gereja				Tidak	*				Permohonan	10 Menit	Permohonan Izin	Surat Permohonan Izin Kubur Mayat
6	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana mengoreksi surat dan meneruskannya kepada Kepala Bidang untuk diparaf			Tidak	→⟨ ←					Surat Permohonan	5 Menit	Koreksi Surat permohonan izin penguburan	Surat dikoreksi
7	Kepala Bidang mengoreksi surat, memaraf dan meneruskannya kepada Kepala Dinas untuk ditandatanngani			\	Ya					Koreksi dan Paraf	5 Menit	Surat sudah dikoreksi dan diparaf	Kabid mengoreksi dan memarafnya
8	Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani surat, dan menyerahkan kepada petugas adm untuk dikirim		Ň	Ya						Tanda Tangan	5 Menit	Tanda Tangan Surat	Surat sudah ditanda tangani Kadis.
9	Petugas adm menngirim surat kepada Desa Pakraman/MUI/Gereja					<u> </u>				Surat	1 Jam	Surat sudah diantar/dikirim	Surat sudah dikirim dan diterima
10	Desa Pakraman/MUI/Gereja menerima surat dan memberikan jadwal penguburan kepada Kepala Dinas									Surat	2 Hari	Surat Balasan	Surat sudah dibalas
11	Kepala Dinas meneruskan surat kepada Kepala Bidang untuk dilaksanakan			\neg						Disposisi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kadis
12	Kepala Bidang menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana untuk mempersiapkan penguburan dan menghubungi petugas kubur			<u> </u>						Instruksi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kabid
13	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana mempersiapkan penguburan dan menghubungi petugas kubur									Persiapan	1 Hari	Persiapan	Kasi Linsos Mengubungi Petugas Kubur
14	Petugas kubur menggali kubur dan menyampaikan kesiapan kubur kepada Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana							Image: Control of the con		Petugas Kubur	2 Jam	Petugas sudah menyiapkan penguburan	Mayat terlantar sudah siap dikubur
15	Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencanas menghubungi RSUD untuk membawa mayat terlantar ke pemakaman									Koordinasi	15 Menit	Jenasah sudah siap diantar kelokasi	Jenasah dibawa pakai mobil ambulance
16	Rumah Sakit membawa mayat terlantar dan menyerahkannya kepada petugas kubur untuk dikuburkan							\(\text{7}\)	Š	Ambulance	1 Jam	Jenasah diturunkan dari Mobil Amulance	Jenasah siap dikubur
17	Petugas Kubur menguburkan mayat terlantar									Tukang Kubur	2 Jam	Jenasah dimasukan keliang kubur	Jenasah sudah dikuburkan